

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum Islam mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup segala macam aspek, hubungan antara manusia dengan Allah diatur dalam bidang ibadah dan hubungan manusia dengan sesamanya diatur dalam bidang muamalah, salah satu bentuk muamalah yang sering dilakukan kebanyakan orang ialah jual beli, karena jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang sudah ada sebelum zaman Rasulullah SAW, dan sampai sekarang masih terus berkembang dengan berbagai sistem cara bertransaksi.

Menurut Rachmat Syafe'i, dalam bukunya Fiqih Muamalah, Jual beli ialah

مُقَابَلَةُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ

“Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain)”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV . Pustaka Setia, 2001), h. 73

Menurut Pendapat lain jual beli ialah suatu akad tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara sukarela di antara kedua belah pihak. Dilakukan dengan ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan disepakati.<sup>2</sup>

Jual beli merupakan kegiatan yang sangat berperan penting dalam kehidupan manusia, karena jual beli merupakan sarana pemenuhan kebutuhan manusia yang sangat besar. akan tetapi, dalam perannya manusia sebagai pelaku jual beli, seringkali merusak tujuan utama dalam pemenuhan kebutuhan lewat jual beli tersebut.

Islam sendiri sebagai agama yang Rahmatan lil'alam, memberlakukan aturan dan ketentuan-ketentuan bagaimana seharusnya jual-beli dilaksanakan. Seperti dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 275.

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

“...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. ..”(Al-Baqarah: 275)<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 68-69

<sup>3</sup>Mushaf Al-Bantani, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bogor, LPQ Pemprov. Banten, 2013), h. 47

Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, karena didalam jual beli terdapat banyak hikmah bagi manusia, selain sebagai pemenuhan kebutuhan, jual beli juga bisa menjadi sarana komunikasi antar masyarakat, sehingga terjalinlah hubungan sosial yang baik dilingkungan masyarakat.

Karena keadaan demikian, hikmah tersebut semestinya dilestarikan dalam jual beli dengan berdasarkan pada prinsip tolong menolong dalam kebaikan, sebagaimana firman Allah SWT.

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ... ﴿٢٠٠﴾

“...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...”(Q S Al-Maidah/5: 2)<sup>4</sup>

Atas dasar hikmah itu juga, para ulama menyepakati akan adanya praktik jual beli sebagai kegiatan muamalah yang dinilai baik yang kemudian dituangkan dalam satu kaidah :

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ إِلَّا بَاحَةٌ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

---

<sup>4</sup>Al-Qur'an dan Terjemahnya... h.106

*“Hukum asal dalam semua bentuk mu’âmalah adalah boleh di lakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”<sup>5</sup>*

Kaidah di atas, menunjukkan bahwa setiap kebutuhan muamalah itu boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang melarang. Seiring dengan hikmah yang terkandung didalamnya, jual beli tidak serta merta dilakukan dengan bebas tanpa aturan yang jelas. Tetap terdapat aturan dan ketentuan yang harus dipenuhi ketika melakukan jual beli guna tercapainya tujuan dan hikmah dari jual beli itu sendiri.

Dalam Islam telah di berlakukan aturan dan tata cara bermuamalah yang baik, sebagaimana dalam firman Allah, yang menjelaskan :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿١١﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh*

---

<sup>5</sup>A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis)*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014) cetakan ke lima h. 130

*dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (QS. An-Nisa: 29)<sup>6</sup>*

Jual beli dalam praktiknya biasa dilakukan ditempat keramaian atau sering disebut dengan istilah pasar, namun dengan perkembangan zaman, sekarang banyak pedagang yang menjajakan dagangannya secara keliling di setiap kampung, alasannya agar barang dagangannya cepat laku, karena konsumen di mudahkan untuk membeli kebutuhannya tanpa harus pergi ataupun beranjak dari rumah, selain mendapat kemudahan tersebut, konsumen pun mendapat pilihan transaksi cara bayar, seperti yang terjadi Di Kp. Carenang Ds. Onyam tersebut banyak pedagang keliling yang menggunakan sistem pembayaran tunai dan tempo, dari mulai pedagang pakaian, peralatan rumah tangga, sampai alat-alat elektronik mereka suguhkan ke masyarakat dengan harga yang berbeda, kalau tunai sekian kalau tempo sekian, dan menggunakan batas waktu, transaksi dengan sistem seperti ini sudah menjamur di masyarakat terutama di Kp. Carenang Ds. Onyam tanpa mereka mengetahui hukum dari transaksi jual beli tersebut menurut hukum Islam. Jika dilihat dari

---

<sup>6</sup>Al-Qur'an dan Terjemahnya... h. 83

sisi positifnya, penjualan tidak secara tunai merupakan salah satu bentuk aplikasi investasi yang memberikan fasilitas kemudahan transaksi jual beli. Karena dengan menggunakan bentuk transaksi jual-beli ini, pembeli bisa mendapatkan barang secara langsung dengan harga yang di bayar kemudian. Sebagaimana pula, pihak penjual juga bisa mendapatkan keuntungan karna bisa mendapatkan harga yang lebih tinggi. Sehingga implikasi positifnya adalah, distribusi dan sirkulasi barang komoditi di tengah-tengah masyarakat semakin luas.<sup>7</sup>

Hal tersebut menimbulkan perbedaan pendapat antar ulama dalam menafsirkan dua akad dalam satu transaksi tersebut, karena tergantung pada ucapan dan pelaksanaannya. Sabda Nabi SAW :

عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين  
في بيعة

*Dari Abu Hurairah radliyallaahu 'anhu ia berkata :  
"Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam melarang dua jual  
beli dalam satu jual beli" (HR. Tirmidzi)<sup>8</sup>*

---

<sup>7</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 201-202

<sup>8</sup>Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), h. 19

Sebagian ulama mentafsirkan hadits ini, mereka mengatakan, maksud dua transaksi dalam satu penjualan adalah seperti perkataan seseorang, aku menjual pakaian ini kepadamu dengan tunai seharga sepuluh dan kredit seharga dua puluh, tanpa kejelasan atas salah satu dari dua transaksi. Jika dia memisahkan salah satu dari kedua transaksi tersebut, tidak apa-apa selama akadnya jatuh pada salah satu dari keduanya;<sup>9</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka sangat relevan untuk dikaji dalam sebuah penelitian yang berjudul "Praktik Jual-beli dengan Opsi Harga Tunai dan Tempo Oleh Pedagang Keliling di Tinjau Dari Hukum Islam" (studi di Kp. Carenang Ds. Onyam Kec. Gunung kaler Kab. Tangerang-Banten).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penyusun membatasi pokok permasalahan yang akan di kaji pada penelitian ini ke dalam beberapa poin, yaitu :

---

<sup>9</sup>Abu Isa Muhammad, *Ensiklopedia Hadits (Jami' At-Tirmidzi)* Penerjemah: Tim Darussunah, Idris dkk (ed.), (Jakarta: Almahira, 2013), h. 436

1. Bagaimana praktik jual beli dengan opsi harga tunai dan tempo yang di lakukan oleh pedagang keliling di Kp. Carenang Ds. Onyam Kec. Gunung Kaler Tangerang-Banten
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli dengan opsi harga tunai dan tempo yang di lakukan oleh pedagang keliling di Kp. Carenang Ds. Onyam Kec. Gunung Kaler Tangerang-Banten

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli dengan opsi harga tunai dan tempo yang di lakukan oleh pedagang keliling di Kp. Carenang Ds. Onyam Kec. Gunung Kaler Tangerang-Banten.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli dengan opsi harga tunai dan tempo yang dilakukan oleh pedagang keliling di Kp. Carenang Ds. Onyam Kec. Gunung Kaler Tangerang-Banten



## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu :

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan terutama di bidang muamalah khususnya dalam bidang jual beli.

### 2. Manfaat praktis

#### a. Bagi lembaga/perusahaan

Hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan menjadi sumber inspirasi untuk melakukan kegiatan muamalah dengan baik dan benar menurut syariat Islam

#### b. Bagi pembaca

Diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan tentang tema yang diteliti serta menjadi rujukan dalam mempertimbangkan hukum ketika dihadapkan dengan kasus yang berkaitan.

c. Bagi penyusun

Dapat menambah khazanah ilmiah dan dapat memahami wawasan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan dan dari penelitian yang telah diteliti.

### **E. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Untuk menghindari penelitian dari objek yang sama atau pengulangan terhadap penelitian yang sama, serta menghindari anggapan adanya plagiasi terhadap karya tertentu, maka perlu diadakan kajian terhadap karya-karya yang pernah ada. Penelitian yang berkaitan transaksi dengan opsi harga memang bukan untuk yang pertama kali, sebelumnya sudah ada penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut, diantara penelitian yang sudah pernah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Devi Ermawati, dengan judul skripsi “Jual Beli Dengan Opsi Pilihan Transaksi Tunai dan Kredit.” (Studi Metode Istinbath Mazhab Syafi’i).

Penelitian ini membahas transaksi dengan pilihan tunai dan kredit dengan menggunakan metode istimbath mazhab Syafi’i, seperti dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa,

penjualan yang terjadi pada dua akad dalam satu transaksi itu di larang, Syafi'iyah mendasarkan penolakan dua penjualan pada kenyataan bahwa harga atau barangnya tidak diketahui kejelasannya, hal ini termasuk dalam kategori yang di larang, karena adanya unsur gharar (*terselubung*). Hal ini bertentangan dengan syarat sah jual beli yaitu ma'qud alaih (*barang atau benda*), sebagaimana bahwa barang atau benda yang di perjualbelikan harus jelas, begitupula dengan harga yang di tawarkan harus jelas meskipun hasil dari tawar-menawar yang terpenting ketika melakukan akad keduanya jelas di sepakati agar tidak menjadi permasalahan di kemudian hari. Dan apabila dalam transaksi jual beli tersebut telah mendapat kesepakatan yang jelas maka jual belinya di anggap sah.<sup>10</sup>

2. Lucky Lukmanjaya, dengan judul skripsi “Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dua Harga” penelitian tersebut membahas masalah opsi pilihan harga, dengan pembahasan

---

<sup>10</sup>Devi Ermawati, “*Jual Beli Opsi Pilihan Transaksi Tunai dan Kredit*” (Skripsi Program Strata Satu, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten), 2017, h. 64

secara umum dalam tinjauan hukum Islam, telah di jelaskan bahwa menurut pandangan hukum Islam tentang jual beli dua harga itu hukumnya sah, dengan ketentuan akad jual beli yang di lakukan harus memenuhi syarat-syarat sah jual beli. Jual beli dengan dua harga ini merupakan jual beli yang mempunyai akad jual beli pilihan antara dua pilihan, yakni jual beli secara tunai ataupun secara kredit. Kedua jenis pembayaran tersebut sah hukumnya menurut syariat Islam. Jual beli dua harga tersebut tidak mengandung unsur riba karena jual beli dua harga berbeda substansinya dengan riba.<sup>11</sup>

3. Nur Afniza, dengan judul skripsi “Usaha Penjual Pakaian Kredit Masyarakat Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga di Tinjau Menurut Ekonomi Islam.” Menurut penyusun usaha yang di lakukan oleh masyarakat di desa sawah sebagai penjual pakaian kredit tidak di lakukan dengan adanya bunga, hanya sebagai bentuk

---

<sup>11</sup>Lucky Lukmanjaya, “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dua Harga*” (Skripsi Program Strata Satu, IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten), 2012, h. 65.

terima kasih pembeli terhadap penjual karena telah bersedia memberikan keringan dalam membeli pakaian secara mencicil, dan menurut penulis semua itu tidak mengandung riba, karena praktik riba yang dilarang dalam ekonomi Islam adalah pembayaran yang lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan, tanpa didasari oleh kerelaan kedua belah pihak.<sup>12</sup>

4. Rodilah, dengan judul “Praktik jual beli dengan opsi harga tunai dan tempo oleh pedagang keliling di tinjau dari hukum Islam” (studi di Kp. Carenang Ds. Onyam Kec. Gunung Kaler Kab. Tangerang-Banten). Persamaan dengan skripsi yang sebelumnya ialah dari segi permasalahannya yaitu mengenai jual beli dalam dua harga antara tunai dan tempo, akan tetapi terdapat perbedaan dalam segi pembahasannya, dimana dalam skripsi ini penulis menghubungkan antara praktik jual beli dan selisih harga yang terjadi dengan pandangan hukum Islam.

---

<sup>12</sup>Nur Afniza, “*Usaha Penjual Pakaian Kredit Masyarakat Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga di Tinjau Menurut Ekonomi Islam*”, (Skripsi Program Strata Satu, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru), 2012, h. 54.

## F. Kerangka Pemikiran

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba sebagaimana Firman Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Al-Baqarah: 275)<sup>13</sup>

Dalam ayat ini di halalkannya jual beli terdapat dua makna,

1. Allah menghalalkan jual beli yang dilakukan dua orang, barang yang diperjualbelikan merupakan perkara yang dibolehkan menurut syara', dilandasi dengan keridhaan kedua belah pihak.
2. Allah menghalalkan jual beli, apabila jual beli tersebut bukan termasuk jual beli yang dilarang.

Jual beli atau *al-bai'*, atau *at-tijarah*. Berkenaan dengan kata *at-tijarah*, dalam Al-Qur'an surat Fathir ayat 29 di nyatakan :

يَرْجُونَ تِجْرَةً لَّنْ تَبُورَ

“Mereka mengharapkan *tijarah* (perdagangan) yang tidak akan rugi” (Q.S Faathir: 29)<sup>14</sup>

<sup>13</sup>Al-Qur'an dan Terjemahnya... h. 47

<sup>14</sup>Al-Qur'an dan Terjemahnya... h. 437

Ayat di atas merupakan landasan normatif bahwa jual beli adalah kegiatan halal dan baik yang harus dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tercipta transaksi yang sehat tanpa merugikan satu sama lain.

Seiring berkembangnya zaman, praktik jual beli banyak mengalami perkembangan sistem transaksi karena kemajuan teknologi yang sangat pesat. Penjualan dengan pembayaran tunai dan tempo adalah salah satu contoh konkret perkembangan transaksi jual beli yang sudah banyak dilakukan oleh pelaku usaha mikro maupun makro yaitu dengan opsi harga tunai dan tempo.

Dalam syari'at Islam, jual beli yang termasuk kedalam jual beli yang dilarang ialah jual beli yang mengandung unsur *gharar*,

Menurut Ibn Jazi Al-Maliki, yang di kutip oleh Rachmat syafi'i dalam bukunya yang berjudul *Fiqih Muamalah* mengatakan, *gharar* yang di larang ada 10 (sepuluh) macam :<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah...* h. 98

1. Menghargakan dua kali lipat pada satu barang;
2. Tidak dapat di serahkan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya;
3. Tidak di ketahui harga dan barang;
4. Tidak di ketahui ukuran barang dan harga;
5. Tidak di ketahui sifat barang atau harga;
6. Tidak di ketahui masa yang akan datang, seperti “*saya jual kepadamu, jika jaed datang*”;
7. Menjual barang yang di harapkan selamat;
8. Jual beli *husha'*, misalnya pembeli memegang tongkat, jika tongkat jatuh wajib membeli;
9. Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli dengan cara lempar-melempari, seperti seseorang melempar bajunya, kemudian yang lain pun melempar bajunya, maka jadilah jual beli;
10. Jual beli *mulasamah* apabila mengusap baju atau kain, maka wajib membelinya.



## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini di lihat dari obyeknya termasuk penelitian lapangan atau *field reseach* yaitu kegiatan penelitian yang di lakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga organisasi masyarakat sosial maupun lembaga pemerintah.

Metode yang di gunakan ialah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang di gunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang dialami.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini peneliti mengkaji dan melakukan observasi langsung mengenai praktik jual beli dengan opsi harga tunai dan tempo oleh pedagang keliling yang terjadi di Kp. Carenang Ds. Onyam Kec. Gunung Kaler Tangerang-Banten.

---

<sup>16</sup>Sugiyono, “*Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R&D*” (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 9

## 2. Sumber data

### a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>17</sup> Pengumpulan data primer dalam penelitian ini melalui data yang di peroleh secara langsung dari pedagang keliling dan pembeli dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan melalui wawancara, observasi maupun alat lainnya.

Dalam penelitian ini sumber data peneliti adalah berupa data langsung yang diperoleh dari hasil penelitian penulis, berkenaan dengan praktik jual beli dengan opsi harga tunai dan tempo di masyarakat Kp. Carenang Ds. Onyam tersebut.

### b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder ialah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian*... h. 225

<sup>18</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian*... h. 225

Selain itu Dengan cara memahami media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen perusahaan. Dalam hal ini khususnya menggunakan literatur-literatur berupa buku-buku yang membahas penelitian ini.

### 3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan perangkat dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data<sup>19</sup>. Sesuai dengan keperluan dalam penulisan ini, pengumpulan data akan dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi, ataupun Triangulasi/gabungan.

#### a. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.<sup>20</sup> Metode ini dilakukan untuk melihat praktik jual beli dengan opsi

---

<sup>19</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian* ... h. 224

<sup>20</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian* ... h. 145

transaksi tunai dan tempo yang terjadi di Kp. Carenang, dengan cara pengamatan secara langsung ke lokasi objek penelitian dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang di teliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.<sup>21</sup> Pada praktiknya telah di siapkan daftar pertanyaan untuk di ajukan secara langsung kepada staf kelurahan, beberapa pedagang keliling dan masyarakat sebagai pembeli.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk, catatan, gambar, sejarah peristiwa, foto, sketsa, peraturan, kebijakan, dan lain-lain.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, cetakan ke tujuh, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), h. 180

<sup>22</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian...*h. 240

#### 4. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam katagori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>23</sup> Selanjutnya disimpulkan dalam bentuk skripsi dengan kalimat yang mudah dimengerti.

Adapun analisis data yang peneliti gunakan adalah metode kualitatif yaitu dengan cara menganalisis data tanpa perhitungan angka-angka melainkan menggunakan sumber informasi yang relevan baik dari observasi, wawancara, maupun dokumentasi. Selanjutnya data-data yang terkumpul tersebut di analisis sesuai ketentuan syariat hukum Islam. Dengan metode analisis data seperti ini di harapkan akan dapat suatu kesimpulan terhadap praktik jual beli dengan opsi

---

<sup>23</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian...* h. 244

harga tunai dan tempo oleh pedagang keliling di Kp. Carenang Ds. Onyam tersebut.

## 5. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penyusun berpedoman kepada :

- a. Buku Pedoman penulisan karya ilmiah fakultas syariah IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2017.

## H. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab. Tiap-tiap bab terdiri dari sub bab. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Masalah, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sisitematika Pembahasan.

Bab II Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kp. Carenang Ds. Onyam. Bab ini membahas Letak Geografis, Profil Desa Onyam, Keadaan Sosial dan Ekonomi Masyarakat, Kp. Carenang Ds. Onyam.

Bab III Jual Beli Dengan Opsi Dua Harga Tunai Dan Tempo. Bab ini berisi Tentang Teori-Teori yang digunakan untuk Menganalisa Permasalahan yang dibahas dalam Penelitian ini, Meliputi Jual Beli, Ba'I al-Taqsith, dan Mekanisme Perbedaan Harga Antara Sistem Pembayaran Tunai Dan Tempo.

Bab IV Pembahasan. Praktik Transaksi yang terjadi di masyarakat, serta pandangan masyarakat terhadap Hukum Jual Beli Tunai dan Tempo. Dan hukum jual beli dengan opsi transaksi tunai dan tempo oleh pedagang keliling di Kp. Careng Ds. Onyam menurut hukum islam

Bab V Bab ini Meliputi Kesimpulan dan Saran.